

## ABSTRAK

Penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat miskin Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Semarang)”. Bantuan hukum dibutuhkan oleh masyarakat miskin agar di dalam proses penyelesaian perkara diperlakukan secara adil, keadilan semua orang harus diperoleh agar masyarakat demokratis dapat mencapai kehidupan yang adil dan damai. Penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian maka dapat menemukan ilmu yang baru seiring perkembangan zaman yang modern karena hukum itu mengikuti masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang? (2) Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara pidana?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis karena penelitian ini mengenai faktor yuridis terhadap faktor sosiologis, yaitu meninjau peraturan yang berlaku juga meninjau praktek pelaksanaannya. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian bahwa (1) Syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum yang diterapkan Lembaga Bantuan Hukum Semarang tentunya sama dengan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yaitu meliputi identitas, uraian singkat mengenai perkara dan dokumen yang berkaitan dengan perkara serta keterangan miskin dari lurah atau pejabat setempat jika tidak punya bisa menggunakan Kartu miskin, BPJS dalam 3 hari kerja akan diberikan jawaban baik diterima atau ditolak memberikan bantuan hukum, (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara pidana yaitu secara litigasi maupun non litigasi berupa konsultasi sampai pendampingan secara langsung mulai dari penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan sampai putusan, jika dalam putusan pertama tidak memberikan rasa keadilan maka akan dilanjutkan ke tingkat banding sampai kasasi, konteks miskin tidak hanya miskin ekonomi tetapi miskin secara sosial dan akses untuk memperoleh keadilan dan dalam prosesnya klien diajak untuk aktif dalam perkara artinya hal ini memberikan pendidikan kepada klien dan masyarakat serta memperbaiki sistem penegakan hukum.

**Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Sistem Peradilan Pidana**

## **ABSTRACT**

*Legal writing with the title "Implementation of Legal Aid Against the Poor in the Criminal Justice System (Study at the Semarang Legal Aid Institute Office)". Legal assistance is needed by the poor so that in the case settlement process it is treated fairly, all justice must be obtained so that democratic society can achieve a just and peaceful life. Research is a means of developing knowledge by conducting research so that it can find new knowledge in line with the development of the modern era because the law follows society. The problems of this research are (1) What are the terms and procedures for granting Legal Aid implemented by the Semarang Legal Aid Institute? (2) How is the implementation of Legal Aid for the poor in criminal cases?*

*In this study the authors use the method of sociological juridical research because this research is about juridical factors to sociological factors, namely reviewing the applicable regulations also reviewing their implementation practices. The type of data consists of primary data and secondary data.*

*The results of the study that (1) The requirements and procedures for granting Legal Aid implemented by the Semarang Legal Aid Institute are certainly the same as Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Government Regulation Number 42 of 2013 concerning Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution Legal Aid Fund, which includes identity, a brief description of the case and documents related to the case as well as a poor statement from the lurah or local official, if he does not have the ability to use a poor card, BPJS will be given a response within 3 working days, either accepted or refused to provide legal assistance, (( 2) Implementation of Legal Aid for the poor in criminal cases, namely litigation and non-litigation in the form of consultation to direct assistance starting from investigation, prosecution, court hearing to decision, if in the first ruling does not provide a sense of justice then it will proceed to the level of appeal until cassation , context s poor are not only economically poor but socially poor and have access to justice and in the process the client is invited to be active in the case which means providing education to the client and the community and improving the law enforcement system.*

**Keywords: Legal Aid, Poor Communities, Criminal Justice System**